



Potensi Pengembangan Crowdfunding Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan Sosial di Era Digital

Rizka Laeliah^{1*}, Cory Vidiati¹

¹Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

*Corresponding Author's e-mail: rizkalaeliah@gmail.com

Article History:

Received: October 11, 2025

Revised: October 27, 2025

Accepted: October 31, 2025

Keywords:

Islamic Crowdfunding,

Fintech,

Social Financing, Digital

Economy, Financial Inclusion

Abstract: The rapid advancement of digital technology has fostered innovation in the financial sector, notably through the emergence of crowdfunding as an alternative model for social financing. This study analyzes the potential development of Islamic crowdfunding as an inclusive and Sharia-compliant social financing instrument in the digital era. Using a qualitative method with a literature study approach, the research draws on secondary sources including academic journals, regulatory documents, and reports from Islamic financial institutions. The findings reveal that Islamic crowdfunding offers substantial potential in promoting financial inclusion, supporting community economic empowerment, and contributing to the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs), particularly in reducing poverty and improving welfare. This research contributes by highlighting the strategic role of Islamic crowdfunding in bridging the gap between social finance and technological innovation within an Islamic framework. However, several challenges persist, such as the absence of comprehensive regulations, limited Islamic financial literacy, and concerns over data security and public trust. To address these issues, an integrated strategy is proposed through regulatory strengthening, Sharia certification, collaboration with Islamic social institutions, and the adoption of blockchain-based innovations accompanied by digital literacy enhancement. Through the synergy of regulators, financial institutions, and society, Islamic crowdfunding can evolve into a key driver of a fair, transparent, and sustainable social finance ecosystem in Indonesia.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Laeliah, R., & Vidiati, C. (2025). Potensi Pengembangan Crowdfunding Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan Sosial di Era Digital. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2766–2777. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4774>

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, tantangan dalam pembiayaan sosial semakin kompleks. Kebutuhan masyarakat terhadap akses dana yang cepat, mudah, dan transparan terus meningkat seiring dengan perubahan pola hidup dan perkembangan teknologi informasi (Sinulingga & Nasution, 2024; Susanti, 2024). Namun, di sisi lain, masih banyak individu, komunitas, maupun lembaga sosial yang kesulitan mendapatkan sumber pendanaan yang memadai untuk kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pemberdayaan ekonomi. Keterbatasan lembaga keuangan formal dalam menjangkau sektor non-produktif serta prosedur birokratis yang rumit menjadi hambatan tersendiri. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan sosial dan kemampuan sistem keuangan konvensional untuk memenuhinya.

Selain itu, pembiayaan sosial memiliki karakteristik yang berbeda dibanding pembiayaan komersial. Tujuan utamanya bukan untuk memperoleh keuntungan finansial,

melainkan untuk menumbuhkan solidaritas, memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. Akan tetapi, instrumen-instrumen keuangan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) masih belum dikelola secara optimal (Afriliani et al., 2025; Imari et al., 2024; Mubarak, 2025). Banyak potensi dana sosial umat yang belum tergali akibat keterbatasan sistem pengumpulan dan distribusi. Di tengah tantangan ini, dibutuhkan mekanisme baru yang mampu menjembatani kebutuhan sosial masyarakat dengan akses pendanaan yang mudah, cepat, dan akuntabel sesuai nilai-nilai keadilan sosial.

Perkembangan teknologi digital membawa angin segar bagi dunia keuangan, terutama dengan munculnya inovasi di bidang *financial technology* (fintech). Menurut tinjauan literatur menjelaskan bahwa fintech menghadirkan cara baru dalam mengelola, menyalurkan, dan memantau keuangan melalui platform digital (Agustiyaning et al., 2025; Negarawati & Rohana, 2024; Ropiah & Syafi'i, 2025; Trimulato, 2022). Inovasi ini membuat transaksi menjadi lebih efisien, transparan, dan inklusif, sehingga dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Dalam konteks pembiayaan sosial, teknologi digital berperan penting sebagai fasilitator yang mempertemukan antara pihak yang membutuhkan dana (*fund seekers*) dan pihak yang ingin menyalurkan bantuan (*funders*) tanpa melalui perantara tradisional yang panjang dan berbiaya tinggi.

Fintech tidak hanya mendorong efisiensi, tetapi juga memperluas partisipasi publik dalam kegiatan filantropi. Melalui platform digital, masyarakat dapat berkontribusi secara langsung dalam kegiatan sosial, seperti membantu korban bencana, membiayai pendidikan anak yatim, atau mendukung usaha mikro. Konsep ini membuka peluang besar untuk meningkatkan partisipasi sosial berbasis teknologi. Namun, perlu diingat bahwa tanpa regulasi dan prinsip etika yang kuat, fintech juga dapat menimbulkan risiko seperti penipuan, penyalahgunaan dana, dan pelanggaran privasi data. Oleh karena itu, inovasi teknologi harus berjalan seiring dengan nilai-nilai moral, transparansi, dan akuntabilitas.

Salah satu bentuk inovasi fintech yang semakin berkembang adalah *crowdfunding* atau urun dana (Indriana et al., 2022). *Crowdfunding* merupakan mekanisme pengumpulan dana dari banyak orang melalui platform digital untuk membiayai suatu proyek, kegiatan sosial, atau usaha produktif (Hisyam et al., 2024). Model ini menawarkan alternatif baru dalam sistem pembiayaan yang bersifat partisipatif, di mana setiap individu dapat berkontribusi dengan nominal sesuai kemampuan mereka. Dalam konteks sosial, *crowdfunding* telah terbukti efektif membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan cepat, seperti korban bencana alam, pasien yang memerlukan biaya pengobatan, maupun lembaga pendidikan yang kekurangan dana.

Crowdfunding kemudian berkembang dalam berbagai model, seperti *donation-based crowdfunding* yang berorientasi sosial, *reward-based crowdfunding* untuk proyek kreatif, serta *equity-based* dan *debt-based crowdfunding* yang bersifat investasi (Ong, 2020; Wafi et al., 2023). Di Indonesia, berbagai platform *crowdfunding* telah muncul dan mendapat respons positif dari masyarakat. Namun, sebagian besar masih menggunakan mekanisme konvensional yang tidak sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Padahal, Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sistem pembiayaan berbasis nilai-nilai Islam yang adil, transparan, dan beretika.

Di sinilah urgensi *crowdfunding* syariah menjadi sangat relevan. Dalam perspektif Islam, konsep *crowdfunding* sejalan dengan nilai-nilai tolong-menolong (*ta'awun*), keadilan (*al-'adl*), dan amanah. Dengan menerapkan akad-akad syariah seperti *wakalah*, *qard hasan*, *mudharabah*, dan *tabarru'*, *crowdfunding* dapat menjadi instrumen keuangan sosial yang etis, berkeadilan, dan bernilai ibadah. *Crowdfunding* syariah juga memiliki potensi besar untuk memperkuat inklusi keuangan, meningkatkan transparansi pengelolaan dana sosial, serta memberdayakan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Di tengah kompleksitas tantangan pembiayaan sosial dan keterbatasan sistem konvensional, hadirnya teknologi digital membuka peluang besar untuk menghadirkan sistem keuangan yang inklusif dan transparan. Inovasi fintech melalui *crowdfunding* syariah menjadi jembatan antara kebutuhan sosial masyarakat dan akses terhadap pendanaan yang sesuai nilai-nilai Islam. Dengan sinergi antara regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat, *crowdfunding* syariah dapat berperan sebagai instrumen strategis dalam membangun ekosistem keuangan sosial yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis potensi, peluang, dan tantangan pengembangan *crowdfunding* syariah sebagai alternatif pembiayaan sosial di era digital.

LANDASAN TEORI

Konsep Crowdfunding dan Fintech

Menurut tinjauan literatur menjelaskan bahwa crowdfunding merupakan salah satu inovasi dalam dunia keuangan modern yang memungkinkan individu atau organisasi untuk mengumpulkan dana dari banyak orang melalui platform digital (Hermawati & Salisa, 2025; Saputra et al., 2025). Istilah *crowdfunding* berasal dari kata *crowd* (kerumunan) dan *funding* (pendanaan), yang berarti penggalangan dana secara kolektif (Darma, 2022). Dalam praktiknya, crowdfunding berfungsi sebagai mekanisme alternatif untuk memperoleh modal bagi proyek-proyek sosial, kreatif, maupun bisnis yang sulit memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional.

Crowdfunding dibedakan menjadi beberapa model utama. Pertama, *donation-based crowdfunding*, yaitu pengumpulan dana yang bersifat sumbangan tanpa imbalan, biasanya untuk kegiatan amal, kemanusiaan, atau sosial (Ferdiansyah et al., 2024). Kedua, *reward-based crowdfunding*, di mana pemberi dana memperoleh imbalan berupa produk, jasa, atau penghargaan simbolis sebagai bentuk apresiasi (Wafi et al., 2023). Ketiga, *equity-based crowdfunding*, yang memberikan kepemilikan saham atau bagian kepemilikan usaha kepada investor sesuai kontribusi dana yang diberikan (Indriana et al., 2022). Keempat, *debt-based crowdfunding* atau *peer-to-peer lending*, yang berbasis pinjaman dengan kewajiban pengembalian beserta keuntungan tertentu sesuai kesepakatan (Hutabarat et al., 2025). Keempat model ini menunjukkan bahwa crowdfunding memiliki cakupan yang luas dan fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan di berbagai sektor.

Konsep crowdfunding tidak dapat dilepaskan dari peran teknologi finansial atau *financial technology* (fintech) yang menjadi landasan utama dalam operasionalnya (Safitri et al., 2025). Fintech menggabungkan inovasi teknologi informasi dengan layanan keuangan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusivitas sistem keuangan. Melalui fintech, crowdfunding dapat diimplementasikan dalam platform digital yang memungkinkan proses penggalangan dana dilakukan secara daring (*online*), tanpa batasan waktu dan lokasi. Proses pendaftaran, verifikasi, pembayaran, hingga pelaporan dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem digital yang terintegrasi. Teknologi ini tidak

hanya menurunkan biaya operasional dan mempercepat proses pendanaan, tetapi juga memperluas jangkauan partisipasi masyarakat. Setiap individu dengan akses internet dapat menjadi bagian dari sistem keuangan digital, baik sebagai pemberi dana maupun penerima manfaat. Dengan demikian, fintech telah membuka ruang baru bagi demokratisasi keuangan yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam konteks pembiayaan sosial, peran fintech menjadi sangat signifikan karena mampu menjembatani kesenjangan antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan mereka yang membutuhkan bantuan finansial. Melalui platform crowdfunding berbasis fintech, kegiatan sosial seperti penggalangan dana untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi mikro, maupun bantuan bencana dapat dilakukan secara cepat, transparan, dan akuntabel.

Fintech memungkinkan publik untuk memantau secara langsung aliran dana, memastikan kejujuran pengelolaan, dan menilai dampak sosial dari proyek yang didukung. Di Indonesia, kemunculan berbagai platform crowdfunding seperti Kitabisa.com, Ayopeduli.id, dan WeCare.id menjadi contoh nyata bagaimana teknologi mampu memperkuat solidaritas sosial berbasis digital. Dengan demikian, kombinasi antara konsep crowdfunding dan fintech tidak hanya menawarkan solusi inovatif dalam pembiayaan sosial, tetapi juga membangun ekosistem keuangan yang lebih partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Crowdfunding dalam Perspektif Syariah

Dalam perspektif ekonomi Islam, *crowdfunding* sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariah yang menekankan keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), dan amanah dalam setiap transaksi keuangan (Tripalupi, 2019). Islam memandang kegiatan ekonomi tidak hanya sebagai sarana mencari keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan kontribusi terhadap kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, crowdfunding syariah harus dilandasi oleh nilai-nilai moral seperti kejujuran, keterbukaan, serta tanggung jawab dalam pengelolaan dana. Prinsip *ta'awun* mengajarkan umat Islam untuk saling membantu dan memperkuat solidaritas sosial, sementara prinsip *amanah* menuntut kejujuran serta transparansi dalam mengelola dana yang dipercayakan. Selain itu, prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *shafafiyah* (keterbukaan) menjadi fondasi agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik pemberi maupun penerima dana. Dengan berpegang pada nilai-nilai tersebut, crowdfunding syariah dapat menjadi instrumen keuangan sosial yang bukan hanya efisien, tetapi juga beretika dan sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam pelaksanaannya, crowdfunding syariah berbeda dari model konvensional karena seluruh transaksi harus terbebas dari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), dan *zalim* (ketidakadilan). Tujuan utama dari sistem ini bukan hanya profit, melainkan menciptakan keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial. Dengan demikian, setiap akad atau kontrak yang digunakan dalam crowdfunding syariah harus memenuhi ketentuan hukum Islam. Transparansi antara pihak yang membutuhkan dana (*fund seeker*), platform penyelenggara, dan pemberi dana (*funders*) merupakan hal yang wajib dijaga. Setiap proyek yang diajukan harus memiliki kejelasan tujuan, manfaat, serta mekanisme penggunaan dana agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang dilarang dalam syariah.

Beberapa akad yang umum digunakan dalam mekanisme crowdfunding syariah antara lain *wakalah*, *qard hasan*, *mudharabah*, *musyarakah*, *hibah*, dan *tabarru'*. Akad *wakalah* digunakan ketika platform bertindak sebagai perwakilan atau pengelola dana atas nama

para pemberi dana. Akad *qard hasan* digunakan dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa bunga, di mana penerima dana wajib mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan. *Mudharabah* dan *musyarakah* diterapkan dalam proyek produktif, di mana pemberi dana dan penerima dana berbagi hasil usaha berdasarkan rasio yang disepakati tanpa adanya unsur eksploitasi. Sedangkan *hibah* dan *tabarru'* digunakan untuk kegiatan sosial dan amal, di mana dana diberikan secara sukarela tanpa harapan imbalan. Pemilihan akad ini bergantung pada tujuan dan karakter proyek yang didanai, serta menjadi kunci dalam memastikan kepatuhan syariah pada sistem crowdfunding.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memberikan landasan hukum terkait pelaksanaan crowdfunding berbasis syariah. Walaupun belum ada fatwa khusus yang secara eksplisit menyebutkan “crowdfunding”, beberapa fatwa yang relevan telah menjadi rujukan penting. Di antaranya Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah* yang menjadi acuan bagi fintech syariah, termasuk model crowdfunding. Fatwa ini menegaskan bahwa setiap kegiatan pembiayaan digital harus menggunakan akad yang sesuai syariah serta menjamin transparansi, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak. Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* dan Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qard* juga menjadi rujukan penting dalam pengelolaan dana secara amanah dalam sistem crowdfunding syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena fokus penelitian tidak terletak pada pengumpulan data lapangan secara empiris, melainkan pada analisis mendalam terhadap berbagai literatur yang relevan dengan tema crowdfunding syariah sebagai alternatif pembiayaan sosial di era digital. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena secara komprehensif melalui penelusuran konsep, prinsip, dan teori yang mendasari praktik crowdfunding dalam perspektif syariah. Sementara itu, pendekatan studi pustaka bertujuan menggali dan menginterpretasikan data dari berbagai sumber tertulis, baik berupa buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, maupun fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan sistem keuangan syariah dan teknologi finansial.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi seperti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang fintech syariah, dan kebijakan Bank Indonesia terkait ekonomi digital. Sementara data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung, antara lain buku teks ekonomi Islam, jurnal nasional dan internasional mengenai fintech dan crowdfunding syariah, artikel ilmiah, serta publikasi online yang kredibel. Seluruh data tersebut dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang holistik tentang potensi, peluang, dan tantangan dalam pengembangan crowdfunding syariah di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses dokumentasi dan telaah literatur. Peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca, mengkaji, dan menelaah berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Setiap literatur dipilih berdasarkan relevansi, validitas, dan kebaruan informasi yang disajikan, khususnya yang membahas tentang prinsip-prinsip syariah, model akad, serta penerapan teknologi finansial dalam pembiayaan sosial. Selain itu, peneliti juga menggunakan

sumber daring resmi seperti situs OJK, Bank Indonesia, DSN-MUI, dan platform fintech syariah yang telah berizin untuk memperoleh data terkini tentang perkembangan crowdfunding syariah di era digital.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menelaah, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data secara sistematis untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara objektif. Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data literatur, kemudian dilakukan reduksi data untuk memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian konseptual dan analitis untuk menemukan pola, hubungan, serta makna yang terkandung dalam konsep crowdfunding syariah. Hasil analisis ini kemudian disimpulkan secara argumentatif guna menjawab rumusan masalah serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan pembiayaan sosial berbasis syariah di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Potensi Pengembangan Crowdfunding Syariah

Crowdfunding syariah memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan ekosistem digital yang berkembang paling cepat di Asia Tenggara. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, 2024), nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai US\$ 146 miliar pada tahun 2025, didorong oleh perkembangan e-commerce, layanan keuangan digital, dan teknologi berbasis komunitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin terbuka terhadap penggunaan teknologi dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam pengelolaan dana sosial dan keuangan berbasis syariah.

Pertumbuhan ekonomi digital tersebut menjadi peluang besar bagi pengembangan crowdfunding syariah sebagai salah satu instrumen inovatif dalam pembiayaan sosial (Hakim & Nisa, 2024; Trisena et al., 2025; Wulandari et al., 2025). Melalui platform digital, penggalangan dana dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa batasan geografis. Selain itu, karakter masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat gotong royong tinggi merupakan modal sosial yang kuat bagi pengembangan sistem keuangan berbasis partisipasi seperti crowdfunding. Model ini tidak hanya memungkinkan individu untuk memberikan bantuan finansial, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan keterlibatan sosial dalam membangun kesejahteraan bersama.

Potensi lain yang mendukung adalah meningkatnya literasi keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022, tingkat literasi keuangan syariah nasional mencapai 9,1%, meningkat dari 8,93% pada tahun 2019. Walaupun angkanya masih relatif rendah dibandingkan literasi keuangan konvensional (49,68%), tren peningkatan tersebut menunjukkan adanya minat dan kesadaran yang tumbuh di masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah. Dengan dukungan edukasi yang berkelanjutan dan penyediaan platform yang ramah pengguna, crowdfunding syariah berpotensi menjadi sarana efektif untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan umat.

Selain dari aspek literasi, dukungan masyarakat Muslim terhadap pembiayaan sosial berbasis syariah juga menjadi faktor penting. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengumpulan dana sosial.

Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2023, potensi zakat nasional mencapai Rp 327 triliun per tahun, namun yang baru tergali sekitar Rp 26 triliun atau hanya sekitar 8% dari total potensi. Hal ini menunjukkan masih besarnya ruang untuk mengoptimalkan pengelolaan dana sosial umat melalui platform digital yang aman, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Crowdfunding syariah dapat menjadi instrumen tambahan untuk menyalurkan dana-dana sosial tersebut dengan lebih efektif dan terukur.

Dukungan terhadap sistem pembiayaan sosial berbasis digital juga datang dari kalangan generasi muda. Studi oleh Google, Temasek, dan Bain & Company (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 70% pengguna ekonomi digital di Indonesia berasal dari generasi milenial dan Gen Z, yang cenderung memiliki tingkat literasi digital tinggi dan minat kuat terhadap kegiatan sosial. Generasi ini merupakan segmen strategis bagi pengembangan crowdfunding syariah karena mereka lebih terbuka terhadap inovasi teknologi, transparansi transaksi, dan partisipasi langsung dalam kegiatan kemanusiaan. Kombinasi antara semangat sosial dan kemampuan digital inilah yang menjadi katalis pertumbuhan ekosistem keuangan sosial berbasis teknologi.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, crowdfunding syariah juga memiliki keterkaitan erat dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Prinsip-prinsip keuangan syariah yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial sejalan dengan tujuan global tersebut. Misalnya, crowdfunding syariah dapat mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penyediaan infrastruktur sosial. Melalui pembiayaan kolektif berbasis syariah, masyarakat dapat berkontribusi langsung terhadap pencapaian berbagai tujuan SDGs di tingkat lokal maupun nasional.

Keterkaitan antara crowdfunding syariah dan program SDGs dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tujuan SDGs	Fokus Program	Peran Crowdfunding Syariah
SDG 1: Tanpa Kemiskinan	Pengentasan kemiskinan dan bantuan sosial	Pendanaan mikro untuk usaha kecil berbasis syariah dan bantuan sosial digital
SDG 4: Pendidikan Berkualitas	Akses pendidikan bagi anak kurang mampu	Pendanaan beasiswa, pembangunan fasilitas sekolah, dan pelatihan digital berbasis wakaf
SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Pemberdayaan UMKM dan ekonomi umat	Pembiayaan produktif dengan akad <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>
SDG 10: Mengurangi Ketimpangan	Akses keuangan inklusif	Platform digital syariah yang menjangkau masyarakat unbanked
SDG 17: Kemitraan untuk Tujuan	Kolaborasi multisektor	Kolaborasi antara lembaga zakat, BMT, dan fintech syariah dalam pengelolaan dana sosial

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa crowdfunding syariah dapat menjadi instrumen nyata dalam mendukung implementasi SDGs melalui pendekatan berbasis komunitas dan teknologi. Pendanaan yang dihimpun dari masyarakat dapat diarahkan ke proyek-proyek sosial dan produktif yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Misalnya, penggalangan dana untuk pemberdayaan petani, pelatihan keterampilan kerja, atau pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah tertinggal. Dengan sistem yang

transparan dan akuntabel, crowdfunding syariah mampu memastikan bahwa dana publik benar-benar digunakan untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

Dengan berbagai potensi tersebut, pengembangan crowdfunding syariah di Indonesia memiliki prospek yang sangat menjanjikan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun spiritual. Sinergi antara kemajuan teknologi digital, peningkatan literasi keuangan syariah, serta dukungan masyarakat Muslim menjadi kekuatan utama dalam membangun ekosistem keuangan sosial yang berkelanjutan. Apabila dioptimalkan dengan regulasi yang jelas, pengawasan syariah yang kuat, dan partisipasi publik yang luas, crowdfunding syariah dapat menjadi salah satu motor penggerak utama dalam mewujudkan keuangan inklusif dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di era digital.

Tantangan dan Kendala

Penulis berpandangan bahwa meskipun crowdfunding syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari sisi regulasi yang belum spesifik. Hingga saat ini, belum terdapat peraturan yang secara rinci mengatur mekanisme crowdfunding syariah sebagai bagian dari sistem keuangan digital Islam. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang telah menerbitkan aturan mengenai *layanan urun dana berbasis teknologi informasi* serta *layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah* melalui POJK No. 57/POJK.04/2020 dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. Namun, regulasi tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur secara teknis operasional crowdfunding syariah yang mencakup aspek pengawasan, transparansi akad, maupun perlindungan konsumen. Ketiadaan aturan yang jelas ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara otoritas pengawas serta memperlambat pertumbuhan ekosistem fintech syariah di Indonesia.

Selain aspek regulasi, kurangnya literasi masyarakat tentang crowdfunding syariah juga menjadi kendala utama dalam pengembangannya. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara crowdfunding konvensional dengan crowdfunding syariah, terutama dalam hal prinsip transaksi dan penggunaan akad. Sebagian besar pengguna masih menganggap sistem ini sebatas platform donasi digital tanpa memahami nilai-nilai syariah yang mendasarinya. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah nasional baru mencapai 9,1%, jauh di bawah literasi keuangan umum yang mencapai hampir 50%. Rendahnya pemahaman ini berdampak pada kurangnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap platform crowdfunding syariah, terutama di kalangan pelaku usaha kecil, lembaga sosial, dan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dan keuangan syariah menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan melalui edukasi publik, kolaborasi lembaga pendidikan, dan sosialisasi berkelanjutan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah risiko keamanan data dan kepercayaan publik. Sebagai sistem berbasis teknologi, crowdfunding syariah rentan terhadap ancaman keamanan siber seperti pencurian data pribadi, penyalahgunaan dana, hingga penipuan digital. Kurangnya sistem keamanan yang memadai dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap platform yang seharusnya beroperasi secara transparan dan amanah. Selain itu, beberapa kasus penyalahgunaan donasi online di Indonesia telah menciptakan persepsi negatif terhadap sistem penggalangan dana digital. Dalam konteks syariah, hal ini menjadi masalah serius karena melibatkan aspek *amanah* dan *kejujuran* yang merupakan

nilai utama dalam Islam. Oleh sebab itu, penyelenggara platform crowdfunding syariah dituntut untuk menerapkan sistem keamanan data berlapis, sertifikasi resmi dari otoritas, serta audit syariah yang ketat untuk memastikan kepatuhan dan transparansi.

Maka dengan demikian, ketiga kendala utama tersebut yakni ketidakjelasan regulasi, rendahnya literasi masyarakat, dan lemahnya kepercayaan publik akibat risiko keamanan digital merupakan tantangan fundamental yang harus diatasi agar crowdfunding syariah dapat berkembang optimal di Indonesia. Upaya penguatan kebijakan dan penegasan peran otoritas pengawas seperti OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI sangat diperlukan untuk menciptakan payung hukum yang jelas dan berpihak pada kepentingan umat. Di sisi lain, peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi, promosi literasi digital, serta penguatan sistem teknologi informasi menjadi strategi penting dalam membangun kepercayaan publik. Apabila tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi secara sinergis, maka crowdfunding syariah berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam pembiayaan sosial yang inklusif, aman, dan berkelanjutan di era digital.

Strategi Pengembangan Crowdfunding Syariah

Menurut hemat penulis bahwa untuk mengoptimalkan potensi crowdfunding syariah sebagai alternatif pembiayaan sosial di era digital, diperlukan strategi pengembangan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pengembangan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah platform dan pengguna, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Strategi ini perlu dilakukan secara holistik, meliputi aspek regulasi, kelembagaan, teknologi, dan peningkatan literasi masyarakat.

Langkah pertama yang perlu diperkuat adalah penguatan regulasi dan sertifikasi syariah terhadap seluruh aktivitas crowdfunding berbasis syariah. Saat ini, pengaturan mengenai fintech syariah masih bersifat umum, sehingga diperlukan pedoman hukum yang lebih spesifik untuk mengatur operasional crowdfunding syariah, termasuk mekanisme pengawasan, transparansi akad, dan perlindungan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perlu berkolaborasi dalam menetapkan standar kepatuhan syariah, sistem sertifikasi, serta pedoman teknis yang dapat menjadi acuan bagi penyelenggara platform. Sertifikasi syariah juga penting untuk menjamin kepercayaan publik bahwa setiap transaksi telah melalui proses verifikasi sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, pembentukan lembaga pengawas independen yang berfokus pada kepatuhan syariah dalam ekosistem fintech dapat memperkuat legitimasi dan integritas sistem crowdfunding syariah di Indonesia.

Strategi berikutnya adalah membangun kolaborasi yang kuat dengan lembaga-lembaga keuangan dan sosial Islam, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sinergi antara platform crowdfunding syariah dan lembaga-lembaga tersebut dapat memperluas jangkauan program pembiayaan sosial serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana umat. Misalnya, BMT dapat berperan dalam menyalurkan pembiayaan mikro kepada pelaku usaha kecil berbasis akad *mudharabah* atau *musyarakah*, sementara LAZ dan BWI dapat memanfaatkan crowdfunding syariah untuk menghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara digital. Dengan kolaborasi semacam ini, ekosistem keuangan sosial Islam dapat tumbuh lebih terintegrasi, di mana setiap lembaga saling mendukung untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan.

Selain memperkuat aspek kelembagaan, inovasi teknologi berbasis blockchain dan smart contract juga menjadi langkah penting dalam pengembangan crowdfunding syariah. Teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi, karena setiap data yang tercatat bersifat permanen dan tidak dapat diubah secara sepihak. Hal ini sejalan dengan prinsip *amanah* dan *shafafiyah* (keterbukaan) dalam Islam, yang menuntut kejelasan serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Sementara itu, *smart contract* memungkinkan pelaksanaan akad syariah secara otomatis berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan di awal tanpa campur tangan pihak ketiga. Misalnya, sistem dapat secara otomatis menyalurkan dana ketika target penggalangan telah tercapai atau mengembalikannya jika proyek dibatalkan. Penerapan teknologi ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Selain inovasi teknologi, aspek edukasi dan literasi digital syariah kepada masyarakat juga menjadi strategi yang sangat penting. Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masih menjadi hambatan besar bagi pertumbuhan crowdfunding syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep, manfaat, dan mekanisme crowdfunding sesuai prinsip syariah. Program edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye nasional, pelatihan digital bagi komunitas, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pesantren. Pemerintah, akademisi, dan pelaku industri fintech juga perlu berperan aktif dalam memperkenalkan nilai-nilai keuangan Islam modern kepada generasi muda, terutama mereka yang aktif di dunia digital. Dengan meningkatnya literasi, masyarakat akan lebih percaya dan terdorong untuk berpartisipasi dalam ekosistem keuangan syariah secara aktif.

Penting pula bagi penyelenggara crowdfunding syariah untuk membangun strategi komunikasi dan branding yang kuat agar mampu bersaing di era digital yang kompetitif. Platform harus menonjolkan identitas syariah melalui tampilan yang profesional, fitur transparansi dana, serta laporan berkala tentang dampak sosial dari setiap proyek yang didanai. Selain itu, penerapan prinsip *customer-centric* dalam pengembangan aplikasi dapat meningkatkan kenyamanan pengguna dan memperluas basis partisipan. Kolaborasi dengan influencer Muslim, komunitas sosial, dan tokoh agama juga dapat menjadi sarana efektif untuk membangun kepercayaan publik dan memperluas jangkauan pengguna di berbagai segmen masyarakat.

Dengan strategi-strategi tersebut penguatan regulasi dan sertifikasi syariah, kolaborasi kelembagaan, inovasi teknologi berbasis blockchain, serta peningkatan literasi digital pengembangan crowdfunding syariah di Indonesia berpotensi menjadi lebih terarah dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan sistem ini. Jika seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi secara efektif, crowdfunding syariah bukan hanya menjadi solusi alternatif pembiayaan sosial di era digital, tetapi juga instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi Islam nasional dan mewujudkan kesejahteraan umat berdasarkan nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan bersama.

KESIMPULAN

Crowdfunding syariah memiliki potensi besar sebagai alternatif pembiayaan sosial di era digital karena mampu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, amanah, dan tolong-menolong dengan kemajuan teknologi finansial modern. Melalui mekanisme penggalangan dana yang transparan, inklusif, dan sesuai prinsip syariah, sistem ini dapat

menjadi solusi strategis dalam mendukung pembiayaan sosial, pemberdayaan ekonomi umat, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum adanya regulasi yang komprehensif, rendahnya literasi digital dan keuangan syariah, serta lemahnya tata kelola dan pengawasan terhadap platform *crowdfunding*. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi yang jelas, peningkatan kapasitas dan literasi masyarakat, penerapan tata kelola profesional berbasis prinsip syariah, serta pemanfaatan teknologi yang aman dan akuntabel. Dengan sinergi antara regulator, lembaga keuangan, pelaku fintech, dan masyarakat, *crowdfunding* syariah berpotensi berkembang menjadi ekosistem pembiayaan sosial yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

DAFTAR REFERENSI

- Afriliani, A., Mutiara, R., & Pamekarsari, R. (2025). Peran Budgeting Syariah Dalam Menjaga Stabilitas Keuangan Lembaga Ziswaf Di Era Krisis Ekonomi Global. *Gunung Djati Conference Series*, 56, 521–527.
- Agustiyan, V. P., Renaldo, R., & Baza, I. (2025). Inovasi Teknologi Keuangan Syariah Melalui Fintech Syariah, Digitalisasi Layanan Dan Crowdfunding Halal Di Era Digital (Studi Kasus Di Bank Riau Kepri Syariah Provinsi Riau). *Journal Of Accounting And Finance Management*, 6(3), 1569–1580.
- Darma, S. (2022). Crowdfunding Pada Teknologi Keuangan Islam. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 160–166.
- Ferdiansyah, R., Nurfajriana, S., & Nugroho, A. A. (2024). Pembentukan Regulasi Crowdfunding Based Donation Sebagai Optimalisasi Hukum Financial Technology Dengan Studi Perbandingan Sistem Hukum Denmark. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
- Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Pengembangan ekonomi syariah: Tantangan dan peluang di era digital. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 143–156.
- Hermawati, Y., & Salisa, N. H. (2025). Mrs Lc.: Strategi Crowdfunding, Iklan, dan Donasi dalam Mendukung Dakwah Digital. *MAUIZOH: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 10(1), 79–104.
- Hisyam, C. J., Faridah, F., Kurniawan, N. A., Ginting, N. M. B., & Purba, V. C. (2024). Analisis Platform Kitabisa. Com Sebagai Praktik Crowdfunding Dan Dampaknya Bagi Masyarakat. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 782–790.
- Hutabarat, M. R. E., Nst, M. L., & Harahap, M. I. (2025). Analisis Kontribusi Crowdfunding Syariah Dalam Pengembangan UMKM di Sumatera Utara. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 8(1), 105–119.
- Imari, I., Maulana, H., Abadi, K. R., Ridlo, M., Suminto, A., Harahap, S. A. R., & Taufani, M. K. (2024). Peran ZISWAF untuk Penguatan Ekonomi Umat dan Aplikasinya dalam Pendampingan Perencanaan Keuangan Islam Bersama PCIM Malaysia. *Surya Abdimas*, 8(1), 34–47.
- Indriana, I., Satila, H. T., Alwi, B. D., & Fikri, M. (2022). Fintech equity crowdfunding syariah sebagai solusi akses permodalan UMKM. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 10(1), 1–32.
- Mubarak, S. (2025). Zakat sebagai Distribusi Kekayaan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1).
- Negarawati, E., & Rohana, S. (2024). Peran fintech dalam meningkatkan akses keuangan di era digital. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(4), 46–60.

- Ong, C. K. (2020). Inovasi Keuangan di Bidang Equity Crowdfunding Dalam Pengembangan Pasar Modal. *Airlangga Journal of Innovation Management*, 1(2), 237–249.
- Ropiah, S., & Syafi'i, S. (2025). Transformasi Digital Dalam Layanan Keuangan Syari'ah: Peluang Dan Tantangan Di Era Fintech. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(2), 763–781.
- Safitri, Y., Jannah, W., & Rahayu, S. (2025). Integrasi Teknologi Finansial (FINTECH) dengan Prinsip Syariah: Transformasi Layanan Keuangan Islam di Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer Dan Sains*, 3(1), 89–97.
- Saputra, Y. H. S., Nabila, A. P., & Wahjono, S. I. (2025). Pemanfaatan QRIS Dalam Donation Based Crowdfunding: Studi Pada Platform kitabisa. com. *Center of Economic Students Journal*, 8(2), 686–694.
- Sinulingga, S. P. B., & Nasution, M. I. P. (2024). Analysis Of Challenges And Opportunities In The Development Of Information And Communication Technology In The Digital Era: Future Perspective. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(12), 25–35.
- Susanti, K. H. (2024). Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah di Era Digital dalam Pertumbuhan Berkelanjutan. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 13–19.
- Trimulato, T. (2022). Linkage Bank Syariah dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital dan Risiko Pembiayaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1257–1269.
- Tripalupi, R. I. (2019). Equity Crowdfunding Syari'ah Dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah Di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 13(2), 229–246.
- Trisena, P., Syafitri, W. R., Irmawati, I., & Aida, F. N. (2025). Crowdfunding Syariah Sebagai Model Pendanaan Alternatif: Peran Dalam Pengembangan UMKM. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 2098–2106.
- Wafi, M. A., Zelsadila, A., & Nariswari, A. A. (2023). Reward Based Crowdfunding Sebagai Skema Pendanaan Wirausaha Sosial: Tantangan Dan Peluang Mencapai Inklusivitas Ekonomi Di Indonesia. *Iblam Law Review*, 3(3), 175–190.
- Wulandari, P. D., Astutik, R. P., Anggraeni, A. S., & Manikati, D. F. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 31–38.